



**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PROSES PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran;
- b. bahwa seiring dengan dinamisnya peraturan di Negara Republik Indonesia di bidang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, perlu membuat pedoman dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran di Universitas Islam Indonesia untuk menyesuaikannya;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Islam Indonesia, perlu ada peraturan yang menjadi payung dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/VII/2009 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 1/TAP/PBN/III/2014 tentang Perubahan Pertama atas Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;
9. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04.a Tahun 2016 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Islam Indonesia;

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Islam Indonesia tanggal 22 Agustus 2017

**Dengan Persetujuan Bersama,
SENAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PROSES PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf UII.
2. Yayasan adalah Yayasan Badan Wakaf UII.
3. Rektor adalah Rektor UII.
4. Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat UII.
5. Fakultas adalah fakultas di UII yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
6. Program Studi adalah program studi di UII yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pembelajaran adalah interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang mengedepankan konsep integrasi pengetahuan manusia (*integration of human knowledge*), dengan pendekatan keaktifan mahasiswa (*student centered learning*) dan model interaksi yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar UII adalah pernyataan kualitas yang ditetapkan oleh UII yang meliputi bidang *Management & Organization, Education, Research, Community Service, Yield of Service, Output, Facility, Governance, Outcome*, dan *Dakwah Islamiyah* yang disingkat MERCY OF GOD.
10. Kalender Akademik adalah jadwal rencana pelaksanaan kegiatan akademik dan pendukung akademik dalam satu tahun akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
11. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar di dalam sistem registrasi mahasiswa UII.
12. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua proses pembelajaran pada suatu Program Studi dan telah dinyatakan berhak memperoleh gelar sesuai dengan Program Studi tersebut.
13. Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus ataupun pernah mengikuti proses pendidikan di UII.
14. Pendidik adalah setiap orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di UII serta memiliki kualifikasi sebagai Dosen, Instruktur, dan Tutor.

15. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UII dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dakwah Islamiyah.
16. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai Pendidik tetap pada UII.
17. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu dan berstatus sebagai Pendidik tidak tetap pada UII.
18. Instruktur adalah Pendidik dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat praksis dan berasal dari praktisi.
19. Tutor adalah Pendidik yang berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam kelompok kecil atau di tempat kerja.
20. Asisten adalah pembantu Pendidik yang bekerja secara tidak penuh waktu dan bertugas pada satu atau beberapa aktivitas pembelajaran tertentu.
21. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia di lingkungan UII yang bertugas melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
22. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun dan berstatus sebagai pegawai tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan.
23. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja secara tidak penuh waktu, diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja dengan Rektor untuk jangka waktu tertentu dan berstatus sebagai pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan.
24. Tenaga Kependidikan Fungsional adalah Tenaga Kependidikan yang menempati jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan.
25. Tenaga Kependidikan Administrasi adalah Tenaga Kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
27. Mata Kuliah/Blok adalah satuan pembelajaran yang terdiri atas bahan kajian atau materi ajar yang dibangun untuk memenuhi capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
28. Silabus adalah ikhtisar tujuan dan materi pembelajaran sebagai pedoman dalam pengembangan perencanaan pembelajaran Mata Kuliah tertentu.
29. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran untuk Mata Kuliah tertentu yang dirancang dalam 1 (satu) semester yang ditujukan

- sebagai panduan umum bagi mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan Program Studi.
30. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 31. Satuan Kredit Partisipasi yang selanjutnya disingkat skp adalah takaran penghargaan terhadap aktivitas non kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran yang ditunjukkan dengan satuan yang merupakan jumlah kumulatif dari intensitas kegiatan tersebut.
 32. Profil Lulusan adalah deskripsi peran yang dapat dimainkan oleh Lulusan.
 33. Standar Reputasi Bidang Pendidikan adalah kriteria unggul dalam aspek pemenuhan capaian pembelajaran, Mata Kuliah, aktivitas pembinaan karakter mahasiswa, proses pembelajaran, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau lulusan dan keterterimaannya oleh komunitas keilmuan, masyarakat umum, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang bersifat berkelanjutan.
 34. Standar Nilai Keislaman adalah kriteria yang menunjukkan mekanisme integrasi nilai-nilai keislaman dalam bidang ilmu dan pemenuhan capaian pembelajaran aspek keislaman.
 35. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan UII.
 36. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UII.
 37. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 38. Standar Asesmen dan Penilaian adalah kriteria minimal tentang asesmen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 39. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 40. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 41. Standar Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan penjaminan mutu kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
 42. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara

- bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
43. Masa Studi adalah durasi waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan kuliahnya.

BAB II

REPUTASI DAN NILAI-NILAI KEISLAMAN BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Reputasi

Pasal 2

- (1) Standar Reputasi meliputi:
 - a. reputasi tingkat Universitas yang mencakup seluruh bidang ilmu secara umum dan keislaman;
 - b. reputasi tingkat Fakultas yang mencakup rumpun dan/atau kelompok ilmu tertentu; dan
 - c. reputasi tingkat Program Studi yang mencakup bidang ilmu tertentu.
- (2) Standar Reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada:
 - a. reputasi internasional;
 - b. reputasi regional; dan/atau
 - c. reputasi nasional.
- (3) Standar Reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam:
 - a. menyusun strategi dan kebijakan akademik; dan
 - b. mengembangkan kurikulum di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

Bagian Kedua

Standar Nilai-Nilai Keislaman

Pasal 3

- (1) Universitas menetapkan capaian standar nilai-nilai keislaman dan menetapkan metode pengukurannya pada:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. Mata Kuliah; dan
 - c. aktivitas pengembangan keislaman mahasiswa.
- (2) Program Studi menetapkan pola integrasi nilai-nilai keislaman dalam bidang ilmunya masing-masing.
- (3) Penetapan pola integrasi nilai-nilai keislaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen Kurikulum Program Studi.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 4

- (1) Profil Lulusan terdiri atas:
 - a. Profil Lulusan Universitas; dan
 - b. Profil Lulusan Program Studi.
- (2) Profil Lulusan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan insan yang memiliki karakter:
 - a. berkepribadian Islami;
 - b. berkepemimpinan profetik;
 - c. berketerampilan transformatif; dan
 - d. berpengetahuan integratif.
- (3) Berkepribadian Islami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki sikap ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung etika universal, memiliki pandangan hidup inklusif, serta dapat bergaul di masyarakat global dengan tetap mempertahankan identitas keislaman dan keindonesiaan.
- (4) Berkepemimpinan profetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menjadi pemimpin dan teladan di lingkungan kerjanya dan masyarakat, serta mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat.
- (5) Berketerampilan transformatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang kerjanya serta menerapkan dan menyebarluaskan gagasan dalam bidang ilmunya ke masyarakat.
- (6) Berpengetahuan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menguasai prinsip dasar pengintegrasian nilai keislaman pada ilmu yang ditekuninya.
- (7) Profil Lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Program Studi yang mengacu pada Profil Lulusan Universitas yang diperkaya dan diperinci sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Lulusan disusun berdasarkan Profil Lulusan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sikap;
 - b. keterampilan umum;
 - c. keterampilan khusus; dan
 - d. pengetahuan.yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan merujuk pada peraturan yang berlaku.
- (3) Universitas menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi acuan dalam penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.
- (5) Program Studi dapat mengembangkan dan merinci rumusan capaian pembelajaran lulusan yang disusun Universitas.
- (6) Program Studi wajib menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan keterampilan khusus dan pengetahuan yang mengacu pada rumusan pembelajaran lulusan:
 - a. forum program studi sejenis;
 - b. asosiasi profesi; dan/atau
 - c. lembaga sertifikasi/validasi/akreditasi internasional.

Pasal 6

- (1) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilengkapi dengan bahan kajian dan aktivitas pembelajaran yang menjadi ciri pendidikan di UII dan dituangkan dalam sebuah Kurikulum Universitas.
- (2) Kurikulum Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi rujukan dalam penyusunan Kurikulum Program Studi.
- (3) Strategi pelaksanaan Kurikulum Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pola pembelajaran integratif dan transformatif yang diselenggarakan melalui aktivitas pembelajaran; dan
 - b. pola pembinaan akhlak Islami dan karakter kepemimpinan yang diselenggarakan melalui aktivitas kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan mengenai Kurikulum Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Program Studi wajib menyusun Kurikulum Program Studi berdasarkan Profil Lulusan Program Studi dan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Program Studi dan disahkan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Kurikulum Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Standar Spesifikasi Program Studi

Pasal 8

- (1) Program Studi wajib menyusun Spesifikasi Program Studi yang paling sedikit berisi:
 - a. deskripsi jenjang pendidikan;
 - b. penjelasan tentang gelar;
 - c. profil lulusan yang diharapkan;

- d. capaian pembelajaran lulusan Program Studi;
 - e. kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. proses dan bentuk pembelajaran utama yang diberlakukan beserta suasana akademik yang diciptakan;
 - g. struktur kurikulum yang menunjukkan seluruh Mata Kuliah yang diperlukan untuk lulus dan diatur per semester;
 - h. metode evaluasi akhir (*exit examination*);
 - i. penjelasan tentang bidang kerja, usaha mandiri (wirausaha), atau studi lanjut setelah lulus; dan
 - j. penjelasan tentang kekhususan lain yang diperlukan oleh program studi.
- (2) Spesifikasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara terbuka.

Bagian Kedua

Standar Isi dan Struktur Pembelajaran

Pasal 9

Proses pembelajaran diselenggarakan oleh:

- a. Universitas; dan/atau
- b. Program Studi.

Paragraf 1

Standar Isi Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Standar Isi Pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Standar UII; dan
 - c. peraturan yang berlaku.
- (2) Standar Isi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan:
 - a. jenjang dan bidang ilmu;
 - b. kesepakatan masyarakat keilmuan; dan
 - c. ciri yang dikembangkan oleh Program Studi.
- (3) Standar Isi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk Mata Kuliah.

Pasal 11

- (1) Standar Isi Pembelajaran pada program sarjana, program profesi, program spesialis, program magister, dan program doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar Isi Pembelajaran pada setiap program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan ketentuan:

- a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - d. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - e. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Rumusan Standar Isi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.

Paragraf 2 Struktur Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Mata Kuliah dapat dikelompokkan berdasarkan:
- a. penanggungjawab pelaksanaan mata kuliah yang terdiri atas Kelompok Mata Kuliah Universitas dan Kelompok Mata Kuliah Program Studi;
 - b. sifat pengambilan mata kuliah yang terdiri atas Kelompok Mata Kuliah Wajib, Kelompok Mata Kuliah Wajib Terbatas, dan Kelompok Mata Kuliah Pilihan;
 - c. karakter keilmuan program studi yang berupa pengelompokan bidang ilmu atau pengelompokan keahlian dosen;
 - d. ketersediaannya yang terdiri atas Mata Kuliah terbuka yang dapat diikuti oleh mahasiswa lintas Program Studi dan Mata Kuliah terbatas yang hanya dapat diikuti oleh mahasiswa Program Studi tertentu atau mahasiswa dengan status tertentu;
 - e. bahasa pengantar yang digunakan yang terdiri atas Mata Kuliah berbahasa Indonesia dan berbahasa internasional yang diakui PBB; dan
 - f. media pembelajarannya yang terdiri atas Mata Kuliah luar jaringan (luring), Mata Kuliah dalam jaringan (daring), dan Mata Kuliah campuran (daring-luring).
- (2) Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah kerangka Kurikulum Program Studi yang menunjukkan skema rancangan pengambilan Mata Kuliah per semester oleh mahasiswa.
- (3) Mata Kuliah sebagai beban belajar dihitung melalui sks.
- (4) Susunan Mata Kuliah diatur dengan mempertimbangkan keterkaitan antar capaian pembelajaran dan/atau mata kuliah, jumlah mata

kuliah dan sks per semester, pelaksanaan, serta keluasan dan kedalaman bahan kajian dalam Mata Kuliah.

Bagian Ketiga Standar Proses Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Standar Proses Pembelajaran mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
- (2) Standar Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan keunikan yang diturunkan dari Visi dan Misi Program Studi.

Paragraf 1 Karakteristik Proses Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas sifat:
 - a. Islami;
 - b. interaktif;
 - c. holistik;
 - d. integratif;
 - e. transformatif;
 - f. saintifik;
 - g. kontekstual;
 - h. tematik;
 - i. efektif;
 - j. kolaboratif; dan
 - k. berpusat pada mahasiswa.
- (2) Islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan niat, tujuan, isi, dan tata cara proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal Islami untuk mencapai terintegrasinya pengetahuan dan nilai Islam pada setiap mahasiswa.
- (3) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi 2 (dua) arah antara mahasiswa dan dosen.
- (4) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (5) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian

- pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam 1 (satu) kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (6) Transformatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan proses pembelajaran yang mengubah perspektif dan kesadaran kritis terhadap cara pandang yang dimiliki dalam melihat, memahami atau memaknai pengalaman atau kenyataan yang dilihat atau dirasakan.
 - (7) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses pembelajaran dengan mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - (8) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - (9) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - (10) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan proses pembelajaran yang berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - (11) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - (12) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan proses pembelajaran dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Paragraf 2

Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 15

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b disusun untuk setiap Mata Kuliah dan disajikan dalam bentuk Silabus yang disahkan oleh Dekan dan Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat dengan RPS yang disahkan oleh Ketua Program Studi.
- (2) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Program Studi sebagai satu kesatuan dalam dokumen Kurikulum Program Studi.
- (3) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

- (4) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil mata kuliah;
 - b. deskripsi mata kuliah;
 - c. capaian pembelajaran lulusan Program Studi yang diacu;
 - d. capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); dan
 - e. referensi utama.
- (5) RPS paling sedikit memuat uraian yang berisi penjabaran dari Silabus berupa:
 - a. peta konsep yang merinci bahan kajian dan kaitannya dengan capaian pembelajaran yang dituju;
 - b. bidang kajian dan topik bahasan yang disusun untuk tiap pertemuan;
 - c. metode dan teknik pembelajaran;
 - d. teknik penilaian beserta kriteria, indikator, dan bobot penilaiannya;
 - e. referensi utama dan referensi tambahan untuk tiap bahan kajian;
 - f. waktu dan tempat yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; dan
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 (satu) semester.
- (6) Format Silabus, RPS, beserta kelengkapannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3 **Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap Mata Kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik yang ada di lingkungan Program Studi masing-masing.
- (3) Proses pembelajaran wajib mengakomodasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagai bagian pembaruan materi.
- (4) Proses pembelajaran wajib mengakomodasi proses atau hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Proses pembelajaran wajib menyampaikan pesan dakwah Islamiyah.

Pasal 17

- (1) Proses pembelajaran dilakukan dalam kerangka waktu 1 (satu) semester dari seluruh aktivitas pembelajaran yang setara dengan pelaksanaan paling sedikit selama 16 (enam belas) pekan termasuk masa penilaian 2 (dua) pekan dan selama-lamanya 22 (dua puluh dua) pekan termasuk pekan penilaian.
- (2) Program Studi dapat melakukan aktivitas pembelajaran dalam kerangka waktu:
 - a. semester reguler;
 - b. semester antara; dan

- c. semester khusus.
- (3) Semester reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses pengambilan Mata Kuliah dalam sistem kredit dan perkuliahan yang diselenggarakan oleh Program Studi dalam kurun semester ganjil dan genap sesuai yang dijadwalkan pada Kalender Akademik.
 - (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses pengambilan Mata Kuliah dalam sistem kredit dan perkuliahan yang diselenggarakan oleh Program Studi dalam kurun waktu jeda antar semester sesuai yang dijadwalkan pada Kalender Akademik.
 - (5) Semester khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses pengambilan kredit semester dan penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Program Studi yang tidak terjadwal dalam semester akademik Universitas.
 - (6) Semester khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk Mata Kuliah yang bersifat internasional atau khusus.
 - (7) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor.
 - (8) Program Studi dapat melakukan penyetaraan kegiatan-kegiatan akademik di luar proses pembelajaran kurikuler yang capaian pembelajaran, kualitas dan kuantitasnya dapat disejajarkan dengan pencapaian kredit dalam perkuliahan reguler yang pedomannya diatur melalui Peraturan Rektor.
 - (9) Program Studi dapat mengelola pembelajaran dengan sistem blok atau sistem lain yang akuntabel dengan tetap menjamin beban studi setara dengan capaian semester.

Pasal 18

- (1) Proses pembelajaran wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai Mata Kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik Mata Kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam Mata Kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran Mata Kuliah antara lain:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. pembelajaran kolaboratif;
 - e. pembelajaran kooperatif;
 - f. pembelajaran berbasis proyek;
 - g. pembelajaran berbasis masalah;
 - h. pembelajaran berbasis peran;
 - i. pembelajaran berbasis penjelajahan pengetahuan (inquiry based learning);
 - j. pembelajaran mandiri; dan/atau

- k. metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap Mata Kuliah dapat menggunakan 1 (satu) atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Pasal 19

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat berupa:
- a. kuliah;
 - b. responsi atau tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum;
 - e. praktik studio;
 - f. praktik bengkel;
 - g. praktik lapangan;
 - h. praktik kerja;
 - i. penelitian;
 - j. pengabdian;
 - k. dakwah Islamiyah; dan/atau
 - l. bentuk pembelajaran lain yang dipandang oleh program studi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paragraf 4 **Pembelajaran Campuran**

Pasal 20

- (1) Program Studi wajib mengembangkan materi dan/atau metode pembelajaran dalam jaringan (daring) untuk seluruh Mata Kuliah dalam bentuk Mata Kuliah campuran (daring-luring) dengan menggunakan kanal pembelajaran daring yang resmi dari UII.
- (2) Mata Kuliah campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. seluruh pertemuan dilaksanakan melalui tatap muka langsung (luring) yang dilengkapi dengan materi dan/atau metode pembelajaran daring; atau
 - b. sebagian pertemuan dilaksanakan melalui tatap muka langsung (luring) dan sebagian melalui sesi daring.

- (3) Pembelajaran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal memuat Silabus, RPS, dan sebagian atau seluruh materi pembelajaran.
- (4) Sesi daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diakui sebagai pertemuan apabila direncanakan dalam RPS dan dilengkapi dengan unggahan materi yang dijadwalkan serta dilengkapi dengan komunikasi 2 (dua) arah (dosen-mahasiswa) yang setara dengan intensitas tatap muka.
- (5) Sesi daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat direncanakan paling banyak 45 (empat puluh lima) persen dari total pertemuan yang direncanakan.
- (6) Sesi daring dapat digunakan sebagai pengganti pertemuan perkuliahan apabila Dosen benar-benar berhalangan, dan harus dilaporkan kepada Ketua Prodi dilengkapi dengan unggahan materi yang dijadwalkan serta komunikasi 2 (dua) arah (dosen-mahasiswa) yang setara dengan intensitas tatap muka.
- (7) Sesi daring sebagai pengganti perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan paling banyak 15 (lima belas) persen dari total pertemuan yang direncanakan.

Paragraf 5 Pembelajaran Daring

Pasal 21

- (1) Program Studi wajib mengembangkan materi dan metode pembelajaran dalam bentuk Mata Kuliah daring yang seluruh pertemuannya dilaksanakan dalam bentuk sesi daring dengan menggunakan kanal pembelajaran daring yang resmi dari UII.
- (2) Mata Kuliah daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila direncanakan dalam Silabus dan RPS yang dilengkapi dengan seluruh materi setiap pekan yang terjadwal, rancangan komunikasi 2 (dua) arah (dosen-mahasiswa), dan rancangan evaluasi yang seluruhnya memanfaatkan media daring.
- (3) Mata kuliah daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirancang oleh Program Studi paling sedikit 10 (sepuluh) persen dan paling banyak 45 (empat puluh lima) persen dari total sks.

Paragraf 6 Pembelajaran Jarak Jauh

Pasal 22

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan paket pembelajaran jarak jauh untuk Mata Kuliah tertentu sebagai bentuk pendidikan tanpa gelar.
- (2) Program Studi dapat menyelenggarakan paket pembelajaran jarak jauh bergelar secara penuh yang perencanaan dan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Rektor.

Paragraf 7 **Pembelajaran Internasional**

Pasal 23

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan pembelajaran internasional untuk mahasiswa berkewarganegaraan asing dan/ atau warga negara Indonesia.
- (2) Model pembelajaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kelas internasional (*international class*) yang seluruh proses pembelajarannya menggunakan bahasa internasional yang diakui PBB;
 - b. kelas internasional sebagian (*partial international class*) yang lebih dari 50 (lima puluh) persen sks-nya menggunakan bahasa internasional yang diakui PBB;
 - c. kelas reguler dengan mahasiswa asing (*regular class with overseas students*) yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang telah menyelesaikan pendidikan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA);
 - d. Mata Kuliah dengan bahasa internasional (*international course*) yang diakui PBB; dan/atau
 - e. kegiatan pertukaran budaya dengan berbahasa internasional (*cultural immersion*) yang diakui PBB.
- (3) Model pembelajaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan untuk pendidikan bergelar.
- (4) Model pembelajaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan untuk pendidikan tanpa bergelar.
- (5) Ketentuan pembelajaran internasional diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor.

Paragraf 8 **Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan proses pembelajaran, dosen, dan mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki:
 - a. kebebasan akademik;
 - b. kebebasan mimbar akademik; dan
 - c. otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Catur Dharma Universitas.

- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Paragraf 9 Beban Belajar Mahasiswa

Pasal 25

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar setiap pekan per semester.
- (3) Setiap Mata Kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (4) Beban belajar untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per pekan yang setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- (5) Mahasiswa magister yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister selama 1 (satu) tahun.
- (6) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana paling sedikit setelah menempuh program sarjana selama 3 (tiga) tahun.
- (7) Penetapan kualifikasi prestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 26

- (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit setiap pekan per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit setiap pekan per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri selama 60 (enam puluh) menit setiap pekan per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:

- a. kegiatan belajar tatap muka selama 100 (seratus) menit setiap pekan per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri selama 70 (tujuh puluh) menit setiap pekan per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dakwah islamiyah, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit setiap pekan per semester.

Pasal 27

- (1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam setiap hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per pekan yang setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam setiap pekan yang setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- (2) Beban sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk masing-masing program pendidikan:
- a. 108 (seratus delapan) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) sks untuk program diploma tiga;
 - b. 144 (seratus empat puluh empat) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - c. 24 (dua puluh empat) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) sks untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat;
 - d. 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 72 (delapan puluh) sks untuk program magister, magister terapan, atau spesialis satu, setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
 - e. 42 (empat puluh dua) sampai dengan 72 (delapan puluh) sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua, setelah menyelesaikan program magister, magister terapan atau program spesialis satu.

Pasal 28

- (1) Masa studi mahasiswa terdiri atas:
- a. masa studi tepat waktu;
 - b. masa studi terstandar; dan
 - c. masa studi maksimal.
- (2) Masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan masa studi dengan durasi waktu sesuai dengan durasi yang dirancang dalam Kurikulum Program Studi.
- (3) Masa studi terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan masa studi dengan durasi waktu paling lama masa studi tepat waktu ditambah 3 (tiga) bulan.
- (4) Masa studi maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan durasi waktu yang diperbolehkan untuk menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan ketentuan:
- a. paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga;

- b. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
- c. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi;
- d. paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis satu; dan
- e. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

BAB V PENGEMBANGAN KARAKTER MAHASISWA

Pasal 29

Pola pembinaan akhlak Islami dan karakter kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh:

- a. Universitas;
- b. Fakultas;
- c. Program Studi; dan/atau
- d. Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 30

- (1) Beban aktivitas kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diukur melalui Satuan Kredit Partisipasi (skp).
- (2) 1 (satu) skp setara dengan aktivitas 240 menit yang meliputi:
 - a. komponen partisipasi inisiatif;
 - b. komponen partisipasi kerja kolaborasi; dan/atau
 - c. komponen partisipasi evaluatif dan reflektif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bobot, komposisi kegiatan, dan beban minimal skp diatur melalui Peraturan Rektor.

BAB VI TATA TERTIB PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Tata Tertib Pendidik dan Mahasiswa

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, Pendidik dan mahasiswa wajib menaati tata tertib perkuliahan.
- (2) Pendidik yang melanggar tata tertib perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis, atau dilakukan penggantian Pendidik.
- (3) Mahasiswa yang melanggar tata tertib perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. pengurangan nilai;
 - b. penundaan nilai; atau
 - c. pembatalan nilai.
- (4) Tata tertib perkuliahan ditetapkan oleh Rektor, Dekan, dan/atau Ketua Program Studi.

Pasal 32

- (1) Pendidik wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Dalam hal Dosen tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen wajib menyampaikan pemberitahuan kepada unit terkait urusan perkuliahan untuk diinformasikan kepada mahasiswa serta menyelenggarakan kuliah pengganti.
- (3) Program Studi wajib melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pendidik.
- (4) Dosen wajib memberikan penilaian hasil pembelajaran terhadap seluruh mahasiswa pada Mata Kuliah yang diampu dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (5) Jika sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dosen belum menyerahkan nilai maka Program Studi berwenang untuk memberikan penilaian dengan nilai B.

Pasal 33

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran pada Mata Kuliah yang diikuti.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran dalam proses pembelajaran paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan Dosen pengampu diberikan nilai F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f.

BAB VII

ASESMEN, PENILAIAN, DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Standar Asesmen dan Penilaian

Pasal 34

- (1) Aktivitas asesmen berupa pengumpulan data/informasi terkait proses dan hasil pembelajaran mahasiswa.
- (2) Asesmen bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan proses pembelajaran;
 - b. mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran Mata Kuliah;
 - c. memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran; dan
 - d. memberikan umpan balik dalam rangka pengembangan Kurikulum dan perencanaan proses pembelajaran.
- (3) Asesmen untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada masing-masing Mata Kuliah dan aktivitas kemahasiswaan.
- (4) Asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penugasan atau ujian khusus; dan/atau
 - b. akumulasi dari tingkat pemenuhan CPMK yang mendukung capaian pembelajaran lulusan terkait.
- (5) Teknik asesmen dapat berupa:
- a. tes/ujian tertulis;
 - b. tes/ujian lisan;
 - c. unjuk kerja seperti presentasi, pidato, debat, diskusi, permainan peran (*role play*), praktikum, perbaikan masalah (*troubleshooting*)
 - d. perancangan/pembuatan produk seperti peta konsep, diagram alir, makalah, poster, audio/video, tugas proyek, buku, dan perangkat lunak;
 - e. kompetisi;
 - f. riset;
 - g. pengabdian masyarakat;
 - h. dakwah;
 - i. portofolio;
 - j. *focus group discussion*; dan/atau
 - k. penyebaran angket/kuisioner.
- (6) Teknik asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dipilih wajib diselaraskan dengan level capaian pembelajaran yang diukur.

Pasal 35

- (1) Aktivitas penilaian berupa pemberian kuantitas/predikat/atribut/dimensi terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen penilaian tertentu.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kunci jawaban, daftar Periksa, panduan penilaian, dan/atau rubrik.
- (3) Pelaksanaan penilaian menjadi tanggung jawab Pendidik dan dapat mengikutsertakan:
 - a. mahasiswa; dan/atau
 - b. pemangku kepentingan yang relevan.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan asesmen dan penilaian pembelajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. edukatif;
 - b. otentik;
 - c. objektif;
 - d. akuntabel; dan
 - e. transparan.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asesmen yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki:
 - a. perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan asesmen yang berorientasi pada:
 - a. proses belajar yang berkesinambungan;
 - b. hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung; dan
 - c. pengukuran yang bermakna atas hasil pembelajaran mahasiswa untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang mengacu pada pemecahan masalah dalam situasi nyata.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan asesmen dan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas dan disepakati pada awal kuliah.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (7) Prinsip-prinsip asesmen dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 37

- (1) Asesmen dan penilaian pembelajaran dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Mekanisme asesmen dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap dan teknik asesmen serta instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses asesmen sesuai dengan tahap dan teknik asesmen yang direncanakan
 - c. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang direncanakan;
 - d. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - e. mendokumentasikan hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (3) Prosedur asesmen dan penilaian oleh dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. kegiatan pemberian tugas atau soal;
 - c. observasi produk/kinerja/sikap;
 - d. pengembalian hasil observasi; dan
 - e. pemberian nilai akhir.
- (4) Program Studi dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asesmen ulang (*remedial*) terhadap pemenuhan

CPMK yang dianggap kurang untuk Mata Kuliah yang sedang ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang bersangkutan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai asesmen ulang (*remedial*) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 38

- (1) Teknik dan jadwal pelaksanaan asesmen capaian pembelajaran Mata Kuliah dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam RPS.
- (2) Asesmen capaian pembelajaran Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dijadwalkan oleh Universitas.

Pasal 39

- (1) Hasil akhir penilaian wajib dikonversikan ke dalam bentuk huruf yang memiliki sebutan, harkat, dan makna pencapaian kualifikasi.
- (2) Hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nilai A dan A- yang disebut "Amat Baik", bermakna mahasiswa menunjukkan pemenuhan pencapaian pembelajaran yang unggul dan inovatif serta keterlibatan dalam partisipasi dalam pembelajaran yang sangat baik;
 - b. Nilai A/B, B+, B, dan B- yang disebut "Baik", bermakna mahasiswa menunjukkan prestasi pemenuhan pencapaian pembelajaran yang baik dan keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran yang baik;
 - c. Nilai B/C, C+, C, dan C- yang disebut "Cukup", bermakna mahasiswa menunjukkan kecukupan pencapaian pembelajaran dan keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran yang cukup baik;
 - d. Nilai C/D, D+, dan D yang disebut "Kurang", bermakna mahasiswa menunjukkan pemenuhan pencapaian pembelajaran yang rendah dan menunjukkan aktivitas pembelajaran yang rendah;
 - e. Nilai E yang disebut "Sangat Kurang", bermakna mahasiswa tidak dapat menunjukkan pemenuhan pencapaian pembelajaran dan/atau tidak menunjukkan aktivitas pembelajaran yang mencukupi untuk dinilai; dan
 - f. Nilai F yang disebut "Tidak Memenuhi Syarat untuk Dinilai", bermakna mahasiswa tidak menunjukkan aktivitas pembelajaran yang memadai.
- (3) Nilai D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dinyatakan lulus dalam jumlah terbatas yang diatur dalam Kurikulum Program Studi dan tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari total sks.
- (4) Nilai E dan F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f merupakan nilai tidak lulus.
- (5) Rentang antar hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 40

- (1) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah tahap pembelajaran selesai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Akumulasi hasil penilaian mahasiswa di setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

- (3) Akumulasi hasil penilaian lulusan pada akhir masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (4) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:
 - a. menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap Mata Kuliah yang ditempuh; dan
 - b. sks Mata Kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks Mata Kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester.
- (5) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:
 - a. menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap Mata Kuliah yang ditempuh; dan
 - b. sks Mata Kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
- (6) Besarnya IPS dan IPK menentukan besarnya jumlah sks maksimal Mata Kuliah yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya
- (7) Besarnya jumlah sks maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur melalui Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Evaluasi Pembelajaran

Pasal 41

- (1) Evaluasi Hasil Pembelajaran meliputi :
 - a. evaluasi Mata Kuliah;
 - b. evaluasi studi akhir semester atau blok;
 - c. evaluasi tengah masa studi;
 - d. evaluasi akhir studi; dan
 - e. evaluasi batas akhir masa studi.
- (2) Evaluasi Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk lembar refleksi pembelajaran yang disusun oleh Dosen pengampu untuk mengevaluasi pemenuhan capaian pembelajaran Mata Kuliah pada masing-masing Mata Kuliah.
- (3) Evaluasi studi akhir semester atau blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Program Studi untuk mengetahui perkembangan prestasi akademik mahasiswa dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester dalam bentuk dokumen evaluasi semester.
- (4) Evaluasi tengah masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengevaluasi prestasi akademik selama 3 (tiga) semester pertama untuk program diploma dan magister, serta 4 (empat) semester pertama untuk program sarjana dan doktor, sebagai dasar untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan studi.
- (5) Evaluasi akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengetahui pemenuhan seluruh capaian pembelajaran lulusan dan/atau pemenuhan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh Universitas dan Program Studi untuk menentukan kelulusan mahasiswa.

- (6) Evaluasi batas akhir masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengevaluasi masa studi dan prestasi akademik mahasiswa pada batas masa studi maksimum.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dikelompokkan dalam status:
- undur diri; dan
 - dikeluarkan.
- (2) Mahasiswa dinyatakan undur diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mahasiswa:
- menyatakan mengundurkan diri secara tertulis;
 - menyatakan pindah secara tertulis;
 - meninggal dunia;
 - tidak aktif pada semester kedua tahun pertama untuk mahasiswa baru;
 - tidak aktif tanpa izin tertulis dari Rektor selama 2 (dua) semester berturut-turut; atau
 - tidak aktif lebih dari 4 (empat) semester dengan izin tertulis dari Rektor atau tanpa izin Rektor.
- (3) Mahasiswa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f merupakan mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa izin Rektor.
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan Surat Keterangan Pengunduran Diri oleh Rektor.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa dinyatakan dikeluarkan apabila tidak lolos dalam evaluasi tengah masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c atau evaluasi batas akhir masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e.
- (2) Mahasiswa dinyatakan dikeluarkan karena tidak lolos evaluasi tengah masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi jumlah minimal sks dari nilai terbaik dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Jumlah minimal sks dan minimal IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- minimal 30 (tiga puluh) sks dengan minimal IPK 2,00 (dua koma nol nol) untuk program diploma tiga;
 - minimal 40 (empat puluh) sks dengan minimal IPK 2,00 (dua koma nol nol) untuk program sarjana;
 - minimal 18 (delapan belas) sks dengan minimal IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program magister; dan
 - minimal 18 (delapan belas) sks dengan minimal IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program doktor.
- (4) Mahasiswa dinyatakan dikeluarkan karena tidak lolos evaluasi tengah masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dapat memenuhi kriteria lulus dalam batas masa studi maksimal.

- (5) Mahasiswa yang potensial tidak lolos evaluasi batas akhir masa studi dapat diberi masa peringatan sebagai mahasiswa tidak aktif selama 1 (satu) semester sebelum habis masa studi.
- (6) Mahasiswa yang diberi masa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengaktifkan diri kembali dengan izin Rektor.
- (7) Mahasiswa yang diberi masa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak melakukan proses pengaktifan diri kembali, dapat dinyatakan dikeluarkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga Standar Kelulusan

Pasal 44

- (1) Program Studi wajib menyusun standar kelulusan yang mencakup pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan pemenuhan persyaratan kelulusan lainnya.
- (2) Mahasiswa dapat dinyatakan lulus Program Studi apabila telah:
 - a. menyelesaikan minimal sks, memenuhi skp, dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Kurikulum masing-masing Program Studi;
 - b. memenuhi IPK minimal; dan
 - c. mempublikasikan karya ilmiah.
- (3) IPK minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk program diploma dan program sarjana paling sedikit 2,25 (dua koma dua lima).
- (4) IPK minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk program profesi, program magister, dan program doktor paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 45

- (1) Program Studi wajib melaksanakan yudisium akhir studi melalui sidang atau tanpa sidang untuk menentukan kelulusan.
- (2) Sidang yudisium akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dengan mengundang Pendidik yang terlibat dalam proses pembelajaran.
- (3) Yudisium akhir studi tanpa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila seluruh nilai telah tervalidasi oleh ketua Program Studi dan mahasiswa telah memenuhi seluruh persyaratan.
- (4) Yudisium akhir studi tanpa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan dalam sidang yudisium berikutnya.
- (5) Ketua Program Studi melaporkan daftar mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium akhir studi kepada Dekan untuk diajukan pengesahannya oleh Rektor.
- (6) Dekan menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip akademik bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (7) Rektor menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

- (8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memakai gelar sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 46

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang lulus diberi predikat:
- cukup;
 - memuaskan;
 - sangat memuaskan;
 - dengan pujian (*cum laude*); atau
 - dengan penghargaan tertinggi (*Summa cum laude*).
- (2) Predikat cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 2,25 (dua koma dua lima) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
- (3) Predikat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Predikat sangat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- (5) Predikat dengan pujian (*cum laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,99 (tiga koma sembilan sembilan).
- (6) Predikat dengan penghargaan tertinggi (*summa cum laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 4,00 (empat koma nol nol).
- (7) Predikat pujian (*cum laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan predikat penghargaan tertinggi (*summa cum laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperoleh dalam masa studi yang distandarkan dan tidak berlaku untuk mahasiswa transfer atau pindahan.
- (8) Mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) tetapi masa studinya lebih dari yang distandarkan dan/atau mahasiswa transfer atau pindahan diberikan predikat dengan sangat memuaskan.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor yang lulus diberi predikat:
- memuaskan;
 - sangat memuaskan;
 - dengan pujian (*cum laude*), dan
 - dengan derajat tertinggi (*summa cum laude*).
- (2) Predikat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

- (3) Predikat sangat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (4) Predikat dengan pujian (*cum laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 3,99 (tiga koma sembilan sembilan).
- (5) Predikat dengan penghargaan tertinggi (*summa cum laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 4,00 (empat koma nol nol).
- (6) Predikat pujian (*cum laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan predikat dengan penghargaan tertinggi (*summa cum laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dalam masa studi yang distandarkan dan tidak berlaku untuk mahasiswa transfer atau pindahan.
- (7) Mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) tetapi masa studinya lebih dari yang distandarkan dan/atau mahasiswa transfer atau pindahan diberikan predikat dengan sangat memuaskan.

BAB VIII MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 48

- (1) Mahasiswa berasal dari:
 - a. proses seleksi mahasiswa baru;
 - b. proses transfer; dan/atau
 - c. program pertukaran mahasiswa.
- (2) UII memberi kesempatan yang sama kepada calon mahasiswa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan.
- (3) UII memberi kesempatan kepada calon mahasiswa berkebutuhan khusus sepanjang memungkinkan secara akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan proses seleksi mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Proses transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku untuk program magister dan program doktor dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Calon mahasiswa berasal dari dalam negeri dan dapat berasal dari luar negeri.
- (7) Mahasiswa yang diterima melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan program yang diikuti, mahasiswa terdiri atas:
 - a. mahasiswa pendidikan bergelar; dan/atau

- b. mahasiswa pendidikan tanpa gelar.
- (2) Berdasarkan model pembelajaran, mahasiswa terdiri atas:
 - a. mahasiswa reguler; dan/atau
 - b. mahasiswa pembelajaran jarak jauh.
- (3) Berdasarkan intensitas waktu pembelajaran, mahasiswa terdiri atas:
 - a. mahasiswa penuh waktu;
 - b. mahasiswa paruh waktu; dan/atau
 - c. mahasiswa program pertukaran dalam waktu tertentu.
- (4) Berdasarkan bahasa dalam pembelajaran, mahasiswa terdiri atas:
 - a. mahasiswa internasional; dan/atau
 - b. mahasiswa reguler.

Pasal 50

- (1) Status mahasiswa terdiri atas:
 - a. mahasiswa aktif;
 - b. mahasiswa cuti akademik; dan
 - c. mahasiswa tidak aktif.
- (2) Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu.
- (3) Mahasiswa cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu atas izin Rektor.
- (4) Mahasiswa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa izin Rektor.
- (5) Status mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki konsekuensi atas:
 - a. perhitungan masa studi;
 - b. evaluasi masa studi; dan
 - c. biaya studi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsekuensi atas perhitungan masa studi, evaluasi masa studi, dan biaya studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Pendidik

Pasal 51

- (1) Pendidik meliputi:
 - a. Dosen;
 - b. Instruktur; dan
 - c. Tutor.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan diri dalam hal:
 - a. kualifikasi;
 - b. kompetensi; dan
 - c. kemampuan pedagogi.
- (3) Dalam melakukan aktivitas pembelajaran, Pendidik dapat dibantu oleh Asisten.

- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Program Studi.

Paragraf 1 **Dosen**

Pasal 52

- (1) Dosen pengampu Mata Kuliah terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap; dan
 - b. Dosen Tidak Tetap.
- (2) Jumlah Dosen Tetap yang melaksanakan proses pembelajaran di Program Studi paling sedikit 60 (enam puluh) persen dari jumlah seluruh dosen.
- (3) Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (4) Dosen Tetap untuk program spesialis dua, program doktor, atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
- (5) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 53

- (1) Dosen pengampu Mata Kuliah wajib memiliki kualifikasi:
 - a. akademik dan kompetensi pendidik sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; dan
 - d. kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Dosen program diploma tiga dan program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat profesi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
- (3) Dosen program profesi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat profesi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan Mata Kuliah yang diampu dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Dosen program magister dan magister terapan harus memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan atau bersertifikat profesi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan Mata Kuliah yang diampu.
- (5) Dosen program spesialis dan sub spesialis harus memiliki kualifikasi akademik lulusan sub spesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan mata kuliah yang diampu dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (6) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus memiliki kualifikasi:
 - a. lulusan doktor atau doktor terapan atau bersertifikat profesi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan Mata Kuliah yang diampu;
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal national terakreditasi atau jurnal international yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat UII.
- (7) Dosen pengampu mata kuliah ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulam Program Studi.
- (8) Evaluasi kinerja Dosen pengampu Mata Kuliah dilaksanakan setiap semester melalui penilaian kinerja Dosen.
- (9) Penilaian kinerja Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Instruktur

Pasal 54

- (1) Instruktur wajib memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan/atau Dekan.
- (2) Proses untuk menjadi instruktur dapat dilakukan melalui seleksi atau penunjukan.
- (3) Instruktur wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi dan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Instruktur Mata Kuliah ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan Program Studi.
- (6) Evaluasi kinerja Instruktur Mata Kuliah dilaksanakan setiap semester melalui penilaian kinerja Instruktur.
- (7) Penilaian kinerja Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Tutor

Pasal 55

- (1) Tutor wajib memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan/atau Dekan.
- (2) Proses untuk menjadi tutor dapat dilakukan melalui seleksi atau penunjukan.
- (3) Tutor wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (4) Ketentuan mengenai seleksi dan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Tutor Mata Kuliah ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan Program Studi.
- (6) Evaluasi kinerja Tutor Mata Kuliah dilaksanakan setiap semester melalui penilaian kinerja Tutor.
- (7) Penilaian kinerja Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 56

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Tenaga Kependidikan Fungsional; dan
 - b. Tenaga Kependidikan Administrasi.
- (2) Tenaga Kependidikan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Tenaga Kependidikan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB IX STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pasal 57

Sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 58

- (1) Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot ruang pembelajaran;
 - b. perabot ruang administrasi;
 - c. peralatan pendidikan;
 - d. media pendidikan;
 - e. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - f. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. instrumentasi eksperimen;
 - h. sarana peribadatan;
 - i. sarana olahraga;

- j. sarana berkesenian;
 - k. sarana fasilitas umum; dan
 - l. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 59

- (1) Prasarana pembelajaran terdiri atas ruang terbuka, ruang tertutup, dan bangunan.
- (2) Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. ruang pertemuan ilmiah/sidang/auditorium;
 - f. masjid/mushala;
 - g. tempat berolahraga;
 - h. ruang untuk berkesenian;
 - i. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - j. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - k. ruang dosen;
 - l. ruang tata usaha;
 - m. toilet; dan
 - n. prasarana umum.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (4) Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n antara lain terdiri atas jalan, air, listrik, serta jaringan komunikasi dan informasi.
- (5) Kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada (ayat) 2 huruf a sampai dengan huruf n diatur lebih lanjut dalam pedoman rinci melalui Peraturan Rektor.

Pasal 60

- (1) Bangunan yang dipergunakan untuk pembelajaran harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan yang dipergunakan untuk pembelajaran harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

Pasal 61

- (1) Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan/atau informasi dalam bentuk suara;
 - b. lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda;
 - f. kursi roda; dan
 - g. kursi untuk mahasiswa kidal.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus diatur lebih lanjut dalam pedoman rinci melalui Peraturan Rektor.

BAB X STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pembelajaran meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Pasal 63

- (1) Universitas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada satuan Program Studi.
- (2) Sistem pencatatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan tersendiri.
- (3) Universitas, Fakultas, dan Program Studi wajib:
 - a. melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 64

- (1) Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
- (3) Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- (4) Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan tersendiri.

BAB XI

STANDAR PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN

**Bagian Kesatu
Pengelolaan Pembelajaran**

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran, Universitas wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran dalam bentuk dokumen Panduan Penyusunan Kurikulum;
 - b. mengkoordinasi pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi UII;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui melalui pangkalan data pendidikan tinggi, yang dikoordinasikan oleh Direktorat Akademik.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran, Program Studi wajib:
 - a. menyusun dokumen Kurikulum minimal melibatkan staf dosen, masukan mahasiswa, masukan *stakeholder*, dan sesuai dengan Panduan Penyusunan Kurikulum;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian;

- c. melaksanakan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana dan budaya mutu;
 - d. memantau dan mengevaluasi secara periodik atas implementasi proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan implementasi proses pembelajaran.
- (3) Program Studi yang menyelenggarakan pembelajaran gelar ganda (*double degree*), gelar bersama (*joint degree*), dan akselerasi, pengelolaannya mengacu pada Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Penjaminan Mutu

Pasal 66

- (1) Universitas melalui unit yang membidangi penjaminan mutu wajib:
- a. melakukan pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, dan penjaminan mutu implementasi standar isi, standar proses, serta standar penilaian yang telah ditetapkan, dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, melalui Audit Mutu Internal Akademik, sekali dalam 1 (satu) tahun akademik;
 - b. mengukur tingkat ketercapaian dan/atau tingkat kesesuaian implementasi standar isi, standar proses, dan standar penilaian dari hasil Audit Mutu Internal; dan
 - c. melaporkan hasil Audit Mutu Internal Akademik kepada Pimpinan Universitas, melalui forum Rapat Tinjauan Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Universitas hasil Audit Mutu Internal Akademik.
- (2) Program Studi wajib:
- a. mengukur, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan proses hasil pembelajaran melalui Pangkalan Data Universitas dan formulir rekaman implementasi standar;
 - b. mendokumentasikan implementasi kegiatan sistemik dan inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik dan budaya mutu; dan
 - c. membuat laporan evaluasi diri pada saat penyusunan kurikulum.

Bagian Ketiga Dewan Pertimbangan Akademik

Pasal 67

- (1) Program Studi dapat membentuk Dewan Pertimbangan Akademik.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Program Studi dalam bidang ilmu yang sama dapat dibentuk satu Dewan Pertimbangan Akademik yang terintegrasi.
- (3) Dewan Pertimbangan Akademik memiliki fungsi memberi masukan kepada Ketua Program Studi terkait penjaminan mutu atas:
- a. pengembangan kurikulum;
 - b. evaluasi proses pembelajaran setiap semester; dan
 - c. penyelesaian perselisihan dalam proses pembelajaran.
- (4) Anggota Dewan Pertimbangan Akademik berasal dari unsur:
- a. perwakilan Program Studi;

- b. perwakilan kelompok dosen bidang keahlian;
 - c. perwakilan pengguna lulusan atau dunia industri;
 - d. perwakilan mahasiswa; dan/atau
 - e. perwakilan alumni.
- (5) Ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan Akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat **Pembimbingan Akademik dan Konseling**

Pasal 68

- (1) Pembimbingan akademik merupakan proses pembimbingan bagi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik dalam bentuk konsultasi terjadwal dan insidental sesuai kebutuhan mahasiswa dalam rangka menunjang keberhasilan mahasiswa dalam studinya.
- (2) Dalam pelaksanaan proses pembimbingan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- (3) Dosen Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. memberikan pengarahan dan pertimbangan kepada mahasiswa dalam penyusunan Rencana Akademik Semester (RAS);
 - b. memberikan informasi terkait aturan dan prosedur akademik yang berlaku sesuai dengan tahapan akademik yang sedang ditempuh mahasiswa;
 - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan prestasi akademik mahasiswa;
 - d. memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi di bidang akademik dan non-akademik serta untuk menyelesaikan studinya tepat waktu; dan
 - e. menyampaikan masukan untuk bidang non-akademik yang terkait dan relevan dengan perkembangan akademik mahasiswa.
- (4) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap semester.

Pasal 69

- (1) Pembimbingan konseling merupakan proses pembinaan dan pembimbingan bagi mahasiswa untuk membantu mahasiswa dalam menemukan solusi dari permasalahan yang berdampak pada bidang akademik dan non-akademik serta membantu mahasiswa dalam membangun pribadi yang sehat mental dan spiritual.
- (2) Universitas menyediakan fasilitas pembimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui unit pelaksana bimbingan konseling.
- (3) Pelaksana pembimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Konselor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembimbingan konseling diatur melalui Peraturan Rektor.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Universitas Nomor 01/PU/Rek/III/2011 tentang Pedoman Kompetensi KeUIian Lulusan dan Strategi Pencapaiannya untuk Strata Satu;
- b. Peraturan Universitas Nomor 03/PU/REK/BEH/XII/2013 tentang Pengelolaan Pendidikan Profesi di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
- c. Peraturan Universitas Nomor 04/REK/BEH/XII/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
- d. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 05/PU/REK/BPA/III/2014 tentang Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Diploma III Universitas Islam Indonesia; dan
- e. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 04/pu/rek/BPA/III/2014 tentang Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Universitas ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan UII dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Universitas ini.

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Lembaran Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Dzulhijjah H

5 September 2017 M

REKTOR,



[Handwritten Signature]
NANDANG SUTRISNO, SH.,LLM.,M.HUM.,PH.D. *[Initials]*